

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqoidah* 1444 Hijriah;
- III. Menghukum biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);